



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 1563 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024.
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 19 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd,

ASWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



VINTO ASKARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 1563 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PESISIR SELATAN TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN
TAHUN 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	Pancung Soal	10	48	9.503	9.491	18.994
2	Ranah Pesisir	10	76	12.435	13.185	25.620
3	Lengayang	9	125	22.759	23.459	46.218
4	Batang Kapas	9	64	13.329	13.765	27.094
5	IV Jurai	20	96	18.794	19.446	38.240
6	Bayang	17	96	15.481	16.128	31.609
7	Koto XI Tarusan	23	111	19.563	19.648	39.211
8	Sutera	12	117	21.116	21.316	42.432
9	Linggo Sari Baganti	16	98	18.500	18.630	37.130
10	Lunang	10	38	8.389	8.159	16.548
11	Basa Ampek Balai Tapan	10	33	5.772	5.831	11.603
12	IV Nagari Bayang Utara	6	32	3.120	3.175	6.295
13	Airpura	10	36	6.856	6.798	13.654
14	Ranah Ampek Hulu Tapan	10	37	5.816	5.675	11.491
15	Silaut	10	35	5.820	5.637	11.457
JUMLAH		182	1.042	187.253	190.343	377.596

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 19 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd,

ASWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



VINTO ASKARI